



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Nomor : 538/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR 1514/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI
RAPAT UMUM KAMPANYE TINGKAT KOTA SERANG PADA PEMILIHAN UMUM**

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 menyatakan bahwa Peserta Pemilu dapat melakukan Rapat Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1514/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1514/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 515/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Walikota Serang Nomor 030/361-Disparpora/2019, perihal Ijin Penggunaan Sarana, tanggal 14 Maret 2019;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 537/BA/3673/III/2018 tentang Rapat Pleno Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1514/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N...

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 1514/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE TINGKAT KOTA SERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Diktum KEDUA;
- KEDUA : Ketentuan Diktum KEDUA pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 517/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1514/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;
1. Fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Stadion Maulana Yusuf Ciceri Kota Serang;
 2. Lapangan Citra Gading, Kecamatan Cipocok Jaya;
 3. Lapangan Urugan Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan biaya sewa, kebersihan, keamanan, dan ketertiban dibebankan pada Peserta Pemilu Tahun 2019 yang menggunakan Lokasi Rapat Umum sebagaimana Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Pelaksanaan Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana Diktum KEDUA maka dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan hukum dan perkumpulan, dilarang :
 - a. Menyebarluaskan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya disepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon ataupun bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b. Merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapi dan tidak bersih;
- c. Mengotori...

c. Mengotori, merusak, mencoret-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkapnya, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;

d. Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 23 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,
ttd
ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasub Bag Hukum

Encep Supriadi

